



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASI**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa perolehan,
penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dalam
kegiatan pembangunan perlu
diantisipasi dan dikendalikan
dengan melibatkan peran
berbagai pihak guna
menciptakan pemerataan
kesejahteraan dalam
pelaksanaan pembangunan
keberlanjutan;

- b. bahwa dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya izin lokasi sebelum orang dan suatu badan hukum melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 IZIN LOKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Tim Teknis adalah unsur Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan penelitian, pengkajian dan pembahasan permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang untuk menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang sebagai dasar pemrosesan permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang.

8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Grup Perusahaan adalah 2 (dua) atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna

keperluan usaha
penanaman modalnya.

11. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang yang selanjutnya disingkat SKKR adalah keterangan tentang kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang diterbitkan untuk kegiatan usaha dengan luas dibawah objek izin lokasi dan merupakan kegiatan yang diwajibkan melakukan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
12. Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disingkat ITR adalah informasi tentang kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang diterbitkan untuk kegiatan usaha dengan luas dibawah objek izin lokasi dan merupakan kegiatan yang diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan

baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

17. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
18. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta

penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta rencana tata ruang wilayah.

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

21. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 22. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas luas lahan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Subjek Izin Lokasi merupakan orang pribadi atau Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi.

- (2) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan.
- (3) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (4) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (5) SKKR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (6) Penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib melakukan perolehan tanah atas nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR yang dilaksanakan dalam jangka waktu berlakunya

Izin Lokasi dan/atau SKKR;

- (7) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan bukti peralihan hak atas tanah kepada penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemegang Izin Lokasi dan/atau SKKR yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi dan/atau SKKR, permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
- (9) Tanah yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib:
 - a. didaftarkan pada Kantor Pertanahan; dan
 - b. dimanfaatkan atau digunakan sesuai

dengan
peruntukannya.

(10) Pemberian Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (5) disertai dengan peta.

(11) Pemegang Izin Lokasi dan/atau SKKR hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang menurut RTRW diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan menurut persetujuan Penanaman Modal yang dipunyainya.
- (2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk usaha Pertanian dengan luas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar); dan
 - b. untuk usaha bukan Pertanian dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hektar).
- (3) Untuk kegiatan usaha dengan luas di bawah luas tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan merupakan obyek:

- a. UKL-UPL dan/atau Amdal, wajib memperoleh SKKR; atau
- b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, wajib memperoleh keterangan kesesuaian ruang berupa ITR, dan jika diperlukan dapat diterbitkan SKKR sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi syarat pemrosesan UKL-UPL dan/atau Amdal di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin berdasarkan berita acara persetujuan rapat Tim Teknis.

- (5) ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi syarat:
- a. pemrosesan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. pengajuan rekomendasi Gubernur untuk permohonan kegiatan yang berada di kawasan bandung utara;
 - c. pengajuan izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
 - d. pengajuan dokumen lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/UKL-UPL/AMDAL) untuk

kegiatan pengadaan tanah oleh instansi pemerintah dengan luas di bawah 5 Ha (lima hektar); dan/atau

- e. pengajuan izin lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat yang mensyarakatkan kesesuaian tata ruang.

(6) ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada Perusahaan yang sudah mendapat persetujuan

Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan sehingga jika Perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, luas penguasaan tanah oleh Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) Grup Perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan Perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) Grup Perusahaan

dengannya.

- (3) Ketentuan mengenai luasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum dan badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
 - c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “*gopublic*”.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri yang memerlukan tanah dengan luasan lebih dari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, dapat dilakukan setelah Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana Penanaman Modal Perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah di peroleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- b. tanah yang akan

diperoleh diperlukan
dalam rangka
melaksanakan usaha
industri dalam suatu
kawasan industri;

c. tanah yang akan
diperoleh berasal dari
otorita atau badan
penyelenggara
pengembangan suatu
kawasan sesuai dengan
rencana tata ruang
kawasan
pengembangan
tersebut;

(6) Tanah yang akan
dipergunakan untuk
kegiatan usaha atau
Penanaman Modal yang
diperoleh melalui
peralihan hak atau sewa
menyewa dari pihak lain
yang telah memiliki Izin
Lokasi dan/atau SKKR
tidak memerlukan Izin
Lokasi dan/atau SKKR
baru sepanjang
kegiatannya sesuai
dengan RTRW pada lokasi
tersebut dan tanah
tersebut sebelumnya
telah didaftarkan ke
Kantor Pertanahan atas

nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR.

- (7) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau Penanaman Modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang belum memiliki Izin Lokasi dan luasnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki Izin Lokasi atas nama pemilik tanah.
- (8) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau Penanaman Modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki SKKR atas nama pihak penyewa.
- (9) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan/atau SKKR dan akan melakukan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Izin

Lokasi dan/atau SKKR tidak memerlukan izin lokasi dan/atau SKKR baru atau perubahan izin lokasi dan/atau SKKR tetapi harus memperoleh surat persetujuan perubahan dan/ atau penambahan jenis kegiatan.

- (10) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diajukan setelah habis masa berlaku Izin Lokasi dan/atau SKKR dapat diproses sepanjang tanah telah dimiliki oleh penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah atas nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR.
- (11) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) diajukan oleh penerima

Izin Lokasi dan/atau SKKR kepada Bupati melalui kepala Unit Kerja Pemberi Izin.

- (12) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang diajukan bukan oleh penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR, harus disertai bukti peralihan hak atas tanah dari penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR ke pemohon baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Surat persetujuan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk surat persetujuan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

tercantum dalam
Lampiran II yang
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan Izin Lokasi dan SKKR terdiri atas:
- a. surat permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR yang ditujukan kepada Bupati dan bagi Perusahaan harus dibuat di atas kertas dengan kop Perusahaan dan diberi cap atau stempel Perusahaan;
 - b. identitas pemohon yang meliputi:
 - 1. perorangan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk; dan

- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah.

2. perusahaan :

- a) fotokopi kartu tanda penduduk direktur, ketua, atau penanggung jawab Perusahaan;
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah;
- c) fotokopi akta pendirian Perusahaan;
- d) fotokopi pengesahan akta pendirian Perusahaan dari Kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintah di bidang hukum bagi Perusahaan

berbentuk
perseroan
terbatas dan
yayasan;

e) register
pengadilan bagi
Perusahaan
berbentuk
komanditer;
dan

f) pengesahan
dari Perangkat
Daerah terkait
bagi
Perusahaan
berbentuk
koperasi.

c. fotokopi izin prinsip
Penanaman Modal
dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal
bagi Penanaman
Modal asing;

d. fotokopi bukti
kepemilikan tanah
atas nama pemohon
jika tanah telah
dimiliki oleh pemohon;

e. surat pernyataan
kesediaan pemilik
tanah untuk

melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin dan jika tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal;

- f. pernyataan persetujuan tetangga disetujui dan diregister oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat;
- g. rekomendasi camat setempat;
- h. peta dan koordinat lokasi dari aplikasi google earth, denah atau sketsa lokasi yang dimohon;
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen dan persyaratan;
- j. surat pernyataan tidak melebihi luas penguasaan tanah maksimum bagi

Perusahaan; dan

- k. rencana penggunaan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah.

(2) Persyaratan permohonan ITR terdiri atas:

- a. surat permohonan ITR yang ditujukan kepada kepala Unit Kerja Pemberi Izin dan bagi Perusahaan harus dibuat di atas kertas dengan kop Perusahaan dan diberi cap atau stempel Perusahaan;

- b. identitas pemohon yang meliputi:

1. perorangan:

- a) fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah.

2. Perusahaan:

- a) fotokopi kartu

tanda
penduduk
direktur, ketua,
atau
penanggung
jawab
Perusahaan;

- b) fotokopi nomor
pokok wajib
pajak
Perusahaan
Daerah;
- c) fotokopi akta
pendirian
Perusahaan;
- d) fotokopi
pengesahan
akta pendirian
Perusahaan
dari
Kementerian
yang
menyelenggara
kan urusan
pemerintah di
bidang hukum
bagi
Perusahaan
berbentuk
perseroan
terbatas dan
yayasan;

- e) register pengadilan bagi Perusahaan berbentuk komanditer; dan
 - f) pengesahan dari Perangkat Daerah terkait bagi Perusahaan berbentuk koperasi.
- c. surat kuasa, jika mewakili pengurusan izin;
 - d. peta dan koordinat lokasi dari aplikasi google earth, denah atau sketsa lokasi yang dimohon; dan
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen dan persyaratan.
- (3) Pernyataan persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani

oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan dan jika diperlukan dapat ditambah dengan para pemilik tanah disekitar lokasi kegiatan yang berpotensi terkena dampak yang disetujui dan diregister oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat.

- (4) Rekomendasi camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterbitkan setelah camat setempat meneliti dan mempertimbangkan keabsahan pernyataan persetujuan tetangga yang disetujui dan diregister ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat.
- (5) Pernyataan persetujuan tetangga dan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dibuat 1 (satu) kali sebagai

persyaratan Izin Lokasi dan/atau SKKR dan dapat digunakan untuk persyaratan perizinan selanjutnya, sepanjang tidak terdapat perubahan jenis kegiatan sesuai izin yang telah diterbitkan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk formulir permohonan Izin Lokasi, SKKR, dan ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jika persyaratan Izin Lokasi dan/atau SKKR telah dipenuhi, permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR dibahas oleh Tim Teknis.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan dengan RTRW;
 - b. aspek teknis pertanahan;
 - c. aspek sosial kemasyarakatan; dan
 - d. aspek teknis berupa rencana penggunaan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah pada lokasi kegiatan yang dimohon.
- (3) Proses penerbitan Izin Lokasi dan/atau SKKR meliputi:
- a. pemohon mendaftar secara online atau mengunggah formulir persyaratan dan mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran pada Unit Kerja Pemberi Izin dengan melampirkan

persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1);

- b. Tim Teknis melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW;
- c. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang berisi keputusan sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW dan arahan teknis atau persyaratan lain dan ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon izin;
- d. Dalam hal berdasarkan berita acara peninjauan

lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon tidak sesuai RTRW, Unit Kerja Pemberi Izin menerbitkan surat penolakan Izin Lokasi dan/atau SKKR paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara peninjauan lokasi dari Tim Teknis;

- e. dalam hal berdasarkan peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon untuk objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai RTRW, dalam berita acara dicantumkan kewajiban pemohon untuk melengkapi persyaratan PTP dan dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada pemohon;

- f. pemrosesan PTP oleh Kantor Pertanahan dilarang dilakukan sebelum peninjauan lokasi bersama Tim Teknis;
- g. berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan, Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan Izin Lokasi;
- h. rapat pembahasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap Tim Teknis;
- i. untuk pemrosesan SKKR, dalam hal berdasarkan berita acara peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon sesuai RTRW selanjutnya Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan SKKR;

- j. rapat pembahasan SKKR sebagaimana dimaksud dalam huruf i dihadiri oleh anggota tetap dan jika diperlukan dapat melibatkan anggota tidak tetap Tim Teknis;
- k. Dalam hal berdasarkan berita acara pembahasan rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan/atau huruf i menyatakan permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR di setujui, Unit Kerja Pemberi Izin memproses penerbitan Izin Lokasi dan/atau SKKR, dengan ketentuan:
 - 1. jangka waktu penerbitan Izin Lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara persetujuan Tim Teknis; dan

2. jangka waktu penerbitan SKKR paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara persetujuan Tim Teknis.

(4) Proses penerbitan ITR meliputi:

a. pemohon mendaftar secara online atau mengunggah formulir persyaratan dan mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran pada Unit Kerja Pemberi Izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

b. petugas Unit Kerja Pemberi Izin melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan usaha pada

lokasi yang dimohon dengan RTRW;

c. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang berisi keputusan sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW; dan

d. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Unit Kerja Pemberi Izin menerbitkan ITR yang berisi sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi, SKKR, dan ITR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dapat diperpanjang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pemberian Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah belum selesai, Izin Lokasi dan SKKR dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. perolehan tanah sudah mencapai 50% (lima puluh per

seratus) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan bukti peralihan hak atas tanah yang sah atas nama penerima izin; dan

- b. mengajukan permohonan perpanjangan sebelum berakhirnya Izin Lokasi dan SKKR.

- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, Izin Lokasi dan SKKR tidak dapat diperpanjang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah tidak

dapat diselesaikan:

- a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
- b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.

- (5) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak

lain yang memenuhi syarat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk keputusan perpanjangan Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR harus membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR sesuai ketentuan pada ayat (1) semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Jika tanah dalam areal Izin Lokasi sudah dibebaskan, penerima Izin Lokasi dan SKKR harus mengajukan

hak atas tanahnya atas nama penerima Izin Lokasi dan SKKR

- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR termasuk perpanjangannya, perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR.
- (6) Terhadap tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi dan SKKR harus memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.
- (7) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR wajib melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan SKKR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan.
- (8) Pengendalian dan evaluasi terhadap Izin Lokasi, SKKR dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berupa:

- a. pengendalian kegiatan perolehan tanah;
 - b. pengendalian dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (9) Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan SKKR dan pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (9), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 8 ayat (3) huruf f, dan/atau Pasal 13 ayat (6), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
(5/70/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

56
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASI

I. UMUM

Pengaturan tentang Izin Lokasi di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi. Perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung perlu diantisipasi dan dikendalikan dengan melibatkan peran berbagai pihak guna menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan;

Dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya izin lokasi sebelum orang dan suatu badan hukum melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515), beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi perlu disesuaikan, sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 40